

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Semangat otonomi daerah membawa reformasi dalam Undang-Undang pajak daerah. Mengingat pajak daerah dan pajak pusat merupakan suatu sistem perpajakan yang pada dasarnya sebagai beban yang dipikul oleh masyarakat, maka perlu dijaga agar beban tersebut dapat memberikan keadilan dan diharapkan adanya perubahan dan dapat saling melengkapi peraturan antara pajak pusat dan daerah. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat kelemahan-kelemahan, baik yang terdapat dalam peraturan pajak daerah itu sendiri maupun pelaksanaannya.

Dengan demikian pada tahun 2000 ditetapkan undang-undang nomor 34 tahun 2000, tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sekaligus memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi yang juga menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah.

Meskipun beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang ini, daerah kabupaten atau kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan

menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab maka pemerintah pusat memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, sebagai pelaksana UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Kedua Undang-undang tersebut menekankan bahwa pengembangan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan serta pengembangan Daerah. Untuk itu perkembangan pajak dan retribusi daerah menjadi sangat dominan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Lahirnya Undang-undang ini dapat diharapkan sebagai landasan percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah, yang selama ini dirasakan adanya ketimpangan-ketimpangan dalam pembangunan antara Pusat dan Daerah. Dengan diberlakukannya kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah Pusat harus melimpahkan sebagian besar kewenangannya kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang selama ini di pegang Pemerintahan Pusat. Secara teoritis, disentralisasi

akan banyak memberi manfaat bagi kemajuan daerah karena daerah yang lebih mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk memajukan daerahnya. Desentralisasi akan melahirkan otonomi daerah, yakni daerah di beri keleluasaan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri.

Dengan demikian daerah diberi wewenang menurut prakarsa sendiri untuk menggali potensi daerah yang ada sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah yang dirasa semakin meningkat, sehingga memerlukan dukungan dana yang memadai, karena dukungan dana sangat menentukan corak, bentuk serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu alternatif penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi. Akan tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan.

Sementara itu, jika melihat perkembangan Kota Batu dari waktu ke waktu menunjukkan kenaikan yang makin meningkat, dari data yang dikaji secara ilmiah oleh penulis, hal ini dapat dilihat dari penerimaan retribusi yang dari 4 (empat) tahun terakhir yang secara umum mengalami peningkatan bukan hanya dari segi target tetapi juga realisasinya, hanya di tahun 2003-2004 saja yang terjadi penurunan. Ini artinya adanya otonomi daerah direspon secara positif oleh pemerintahan kota Batu yang

tergolong masih baru menjadi kotamadya pada tahun 2001. Peningkatan penerimaan dari sektor retribusi ini masih sangat mungkin akan terus mengalami peningkatan mengingat kota batu mempunyai potensi pariwisata yang sangat besar.

Sejalan dengan hal itu dan apabila dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan secara luas dan bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga daerahnya, maka konsekwensinya adalah Pemerintah Daerah atau Dinas Pendapatan Daerah diberikan wewenang untuk menggali penerimaan dari pajak dan retribusi untuk menunjang penerimaan, sehingga pemerintah daerah akan memenuhi anggaran pendapatannya dari sektor retribusi yang sangat potensial seiring semakin berkembangnya jasa pelayanan umum, jasa pelayanan usaha dan pelayanan perizinan di Kota Batu untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerimaan Retribusi Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. ( Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)”**.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis penerimaan retribusi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu?

2. Sejauh mana kontribusi pemungutan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan potensi penerimaan retribusi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu.
2. Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi pemungutan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu.

## **C. Kegunaan Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

### **1 Bagi Pemerintah Daerah**

Memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai keberadaan sektor retribusi yang potensial di Kota Batu .

Dapat memberikan tambahan tentang gambaran dan pengetahuan mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pendapatan daerah disektor retribusi.

### **2 Bagi Penulis**

Memberikan wawasan pemikiran yang lebih luas karena adanya kesempatan mengetahui permasalahan yang terjadi dan mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang penulis peroleh selama di bangku kuliah.

### 3 Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya pada bidang yang sama di masa yang akan datang.

